



PENETAPAN

Nomor 0360/Pdt.P/2020/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat tanggal lahir Magelang, 18 Januari 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan XXXXX Desa XXXXX, RT. 004 RW. 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/579/IX/2020/PA.Slw tanggal 02 September 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0360/Pdt.P/2020/PA.Slw, tertanggal 02 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXXX pada tanggal 15 Mei 2006 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1427 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 20 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan. No.0360/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

- I. **ANAK1**, lahir di Tegal, 15 Desember 2006;
- II. **ANAK2**, lahir di Tegal, 18 September 2010;
- III. **ANAK3**, lahir di Tegal, 28 Oktober 2015;

3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H, telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan istri Pemohon di Pengadilan Agama Slawi, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor : XXXXX/ Pdt.G / 2019 / PA.Slw.tanggal 19 Maret 2019. Dengan Kutipan akta Cerai Nomor : XXXXX / AC / 2019 / PA.Slw;

4. Bahwa setelah perceraian tersebut, anak pertama dan anak kedua berada dibawah pengasuhan Pemohon, yaitu yang bernama ;

- I. **ANAK1**, lahir di Tegal, 15 Desember 2006;
- II. **ANAK2**, lahir di Tegal, 18 September 2010;

5. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut yang bernama : **ANAK1**, lahir di Tegal, 15 Desember 2006 dan **ANAK2**, lahir di Tegal, 18 September 2010;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah karena pada saat ini Pemohon sedang mengurus pinjaman (kredit) ke Bank, namun karena obyek yang akan menjadi jaminan kredit tersebut dalam sertifikatnya terdapat nama kedua anak tersebut (SHM No. : 1845 dan 1846 Desa XXXXX), pihak bank menghendaki agar Pemohon membuat penetapan perwalian kedua anak tersebut ke pengadilan;

7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan. No.0360/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK1, lahir di Tegal, 15 Desember 2006 dan yang bernama : ANAK2, lahir di Tegal, 18 September 2010;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 19 Pebruari 2019, bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2.-----Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXXXX/AC/2019/PA.Slw. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi, tanggal 19 Maret 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 13 September 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- 4.- -Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXXXX, atas nama ANAK1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 03 Desember 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan. No.0360/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6770556891, atas nama ANAK2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 03 Desember 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6.Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 2846 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, tanggal 19 Nopember 2008, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT. 04 RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan karena bertetangga;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan Atiek Arisanti dahulunya pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2006, namun sekarang telah bercerai, dan telah dikaruniai anak 3 orang yaitu : ANAK1, ANAK2 dan ANAK3;
- Bahwa, setahu saksi setelah Pemohon dan istrinya bercerai, maka anak yang nomor satu dan nomor dua berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang nomor tiga berada dalam asuhan mantan istri Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama ini adalah untuk menetapkan penunjukan wali bagi anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 sehubungan anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum baik di dalam, maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan pinjaman kredit di salah satu bank dengan jaminan sertipikat tanah, dimana nama kedua orang anak Pemohon tersebut tercantum dalam sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah terlibat dengan perbuatan tercela, serta tidak bersifat boros dalam mengurus harta;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan. No.0360/Pdt.P/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----**SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan karena tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan Atiek Arisanti dahulunya pasangan suami isteri, namun sekarang telah bercerai, dan telah dikaruniai anak 3 orang yaitu : ANAK1, ANAK2 dan ANAK3;
- Bahwa, setahu saksi setelah Pemohon dan istrinya bercerai, maka kedua orang anak yang nomor 1 dan Nomor 2 berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang nomor 3 berada dalam asuhan mantan istri Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama ini adalah untuk menetapkan penunjukan wali bagi anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 sehubungan anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum baik di dalam, maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan pinjaman kredit di salah satu bank dengan jaminan sertipikat tanah, dimana nama kedua orang anak Pemohon tersebut tercantum dalam sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah terlibat dengan perbuatan tercela, serta tidak bersifat boros dalam mengurus harta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan. No.0360/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak bernama ANAK1 dan ANAK2, sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Garut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a qua;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK1, ANAK2 dengan mendasarkan pada pokok alasan, bahwa anak tersebut belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah megajukan bukti P.1 s/d P.6, dan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan bahwa sebagai berikut :

- Bahwa, bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah benar penduduk XXXXXDesa XXXXX, RT. 004 RW. 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Slawi, sehingga Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Bahwa, bukti P.2 menunjukkan bahwa benar Pemohon telah bercerai dengan seorang perempuan bernama Atiek Arisanti bin Chodirun, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;
- Bahwa, bukti P.3 menunjukkan benar Pemohon telah mencantumkan anak-anak yang berada dalam asuhannya, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa, bukti P.4 dan P.5 menunjukkan benar seorang anak laki-laki bernama ANAK1 dan seorang anak perempuan bernama ANAK2 adalah anak-anak yang lahir dari pasangan Pemohon dan Atiek Arisanti;
- Bahwa, bukti P.6 menunjukkan benar bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah dan di dalamn ya terdapat naman anak-anak Pemohon yang lahir dari pasangan Pemohon dan Atiek Arisanti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang dapat dipertimbangkan bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan. No.0360/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersetuju dan berhubungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi tetap dan dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 serta ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain, serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK1 yang lahir pada tanggal 15 Desember 2006 dan ANAK2 yang lahir pada tanggal 18 September 2010 dari pasangan suami isteri PEMOHON dengan Atiek Arisanti;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriyah, oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan. No.0360/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, MH. Dan Dra. Naili Zubaidah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan. No.0360/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)